


Selisih Pajak Belum Masuk PDTT

Selisih pajak hotel, restoran dan kolam renang Oevang Oeray yang dikelola Dispenda Kota Pontianak belum dilakukan audit khusus atau PDTT. Pemkot dan LSM Fakta saling serang. Apakah terjadi kesalahan administratif atau memang benar terjadi kebocoran pajak?

PONTIANAK. Selisih pajak di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Pontianak yang diributkan FAKTA Kalbar masih menimbulkan tanda tanya. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Per-



Abdu Syukri/Equator

Hermold Ferry Makarimbag wakilan Kalbar menjelaskan, selisih pajak bisa diakibatkan kesalahan administratif.

“Saya tidak tahu apakah LSM-nya (FAKTA) yang tidak menger-

ti hasil audit atau Pemda-nya (Pemkot Pontianak) tidak bisa menjelaskan,” tegas Hermold Ferry Makarimbag SSos MSi, Kepala Sub Auditoriat Kalbar Wilayah I BPK Perwakilan Kalbar, kepada Equator saat diminta pendapatnya soal selisih nilai pajak tersebut di gedung BPK, kemarin (21/1).

BPK memang memiliki kewenangan untuk melakukan audit khusus, seperti Pemeriksaa Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) terhadap penggunaan keuangan yang dinilai mencurigakan. Namun khusus selisih pajak di Dispenda Kota Pontianak itu, belum dilakukan audit khusus.

“Bentuknya, bisa kesalahan administratif. Misalnya, kesalahan pencatatan atau ada pungutan pajak yang belum tertagih,” tutur Hermold didampingi Kepala Sub Bagian Humas, Sigit Yudha Pratama SH,

serta staff BPK Kalbar lainnya.

Kesalahan administratif memang bisa saja ditindaklanjuti dengan PDTT. Hal ini berlaku jika dalam kesalahan administratif itu ada unsur kerugian negara. “Misalnya pungutan pajak itu sudah ditagih, tapi duitnya dibawa kabur oleh petugas yang menagih,” kata Hermold mencontohkan.

Dalam melakukan audit keuangan, ada tiga hasil laporan pemeriksaan yang akan diberikan BPK. Hasil laporan yang dimaksud, laporan hasil pemeriksaan keuangan, laporan hasil pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern (SPI), serta laporan hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Laporan keuangan bersifat global terhadap penggunaan keuangan Pemda, baik tingkat I maupun tingkat II. “Laporan hasil pemeriksaan SPI bersifat

administratif. Kalau tingkatan indikasi kerugian negara itu dalam laporan pemeriksaan kepatuhan,” tukas Hermold.

Selisih pajak yang dipermasalahkan FAKTA berjumlah Rp223.496.429. Selisih itu berasal dari perbedaan nilai pajak sebelum dan sesudah uji petik yang dilakukan BPK terhadap 10 sampel wajib pajak. Selisih tersebut terdapat dalam laporan hasil pemeriksaan atas SPI Pemkot Pontianak tahun anggaran 2009, nomor 05A/HP/19/PNK.05.2010 yang diterbitkan tanggal 4 Mei 2010.

Sepuluh sampel yang dimaksud terdiri dari empat hotel, empat rumah makan, satu karaoke dan kolam renang. Sebelum uji petik, nilai pajaknya Rp197.664.715. Sementara setelah uji petik, nilai pajak Rp421.161.144 atau lebih dua kali lipat nilai sebelumnya. (bdu)